

SKRIPSI (TUGAS AKHIR)

Seorang mahasiswa disyaratkan membuat karangan ilmiah yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan tugas akhir (*skripsi*) yang berbentuk penelitian dan survei, dilengkapi dengan studi kepustakaan. Syarat tugas akhir (*skripsi*) selain yang telah tercantum pada buku pedoman Universitas maka Fakultas menetapkan :

1. Persyaratan pemrograman skripsi :

- a. IPK > 2,0 tanpa nilai E untuk masa studi kurang dari 4 tahun dari IPK > 1,8 untuk masa studi lebih dari 4 tahun.
- b. Telah menempuh mata kuliah Metoda Ilmiah, Perancangan Percobaan, PKL dan KKN.
- c. Tugas akhir yang dilaksanakan mahasiswa harus diselesaikan selama-lamanya 6 bulan sejak berakhirnya penelitian, atau selama-lamanya 18 bulan pemrograman skripsi dalam KRS.
- d. Perpanjangan waktu penelitian harus mendapat persetujuan Dekan
- e. Jika mahasiswa melebihi waktu yang telah ditentukan, pembimbing melalui Fakultas berhak membatalkan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dan yang bersangkutan wajib mengulang penelitian skripsinya dengan judul baru.

2. Prosedur pelaksanaan penelitian skripsi :

- a. Mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada Pembantu Dekan I (*lembar pengajuan judul tersedia di BAAK*).
- b. Apabila judul disetujui, Pembantu Dekan I mengajukan pembimbing skripsi kepada Dekan.
- c. Mahasiswa dapat meminta surat pengantar penelitian kepada Fakultas, diketahui Rektor, jika ingin mengadakan penelitian di suatu instansi di luar Universitas.
- d. Dekan akan menerbitkan SK pembimbing skripsi dan SK pembimbing lapang (*jika penelitian dilaksanakan di instansi lain*) berdasarkan usulan Pembantu Dekan I dan jawaban surat dari instansi tempat penelitian dilangsungkan.
- e. Bimbingan skripsi dimulai setelah mahasiswa membayar biaya bimbingan skripsi ke Bank sedikitnya separuh dari biaya yang sudah ditetapkan.
- f. Mahasiswa menyampaikan Berita Acara Bimbingan Skripsi dan SK Pembimbing skripsi untuk pembimbing di luar UNMER Pasuruan.
- g. Percobaan dapat dimulai setelah mahasiswa menyelesaikan usul penelitian dan menyeminarkan dalam kuliah seminar.
- h. Jika materi penelitian dan biaya penelitian berasal dari Fakultas atau merupakan penelitian mandiri dosen/suatu instansi, mahasiswa harus menandatangani perjanjian kerjasama penelitian.
- i. Fakultas menyediakan lahan untuk penelitian di kebun percobaan Fakultas Pertanian masing-masing seluas ± 250 m² dengan biaya pengolahan tanah ditanggung oleh mahasiswa.
- j. Mahasiswa dapat dikenakan sanksi pembatalan skripsi apabila dalam menyelesaikan tugas akhir melakukan kecurangan seperti tercantum dalam buku pedoman Universitas.
- k. Tata cara penulisan skripsi dapat dilihat pada buku pedoman penulisan skripsi untuk Fakultas Pertanian.

3. Ujian Skripsi

- a. Fakultas menyelenggarakan ujian skripsi dua kali setahun yaitu pada bulan Juni / Juli dan Desember / Januari.
- b. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi telah mendaftar ke Fakultas selambat-lambatnya 1 bulan sebelum ujian dengan syarat sebagai berikut :
 - Telah menyelesaikan penulisan laporan skripsi.
 - Telah menyeminarkan hasil skripsi selambat-lambatnya 1 minggu sebelum ujian.
 - Mendapat persetujuan ujian dari pembimbing skripsi (*blanko persetujuan ujian diambil di BAAK*)
 - Menyelesaikan administrasi keuangan berupa SPP dan lain-lain pada semester tersebut serta biaya ujian skripsi.
- c. Berdasar lembar persetujuan ujian yang telah diserahkan ke Fakultas selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan ujian. Fakultas menerbitkan SK Majelis Penguji dan undangan kepada Majelis Penguji.
- d. Mahasiswa dapat mengambil undangan dan SK Majelis Penguji ke Pembantu Dekan I setelah menunjukkan lapoiran skripsi, yang telah disetujui pembimbing.
- e. Undangan dan laporan skripsi disampaikan ke Majelis Penguji selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- f. Selama ujian mahasiswa diwajibkan memakai baju atas putih dan bawah berwarna gelap serta memakai dasi.
- g. Majelis Penguji memberitahukan lulus/tidak lulus. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus diharuskan untuk menempuh ujian skripsi kembali dan membayar biaya ujian.
- h. Nilai ujian skripsi akan diberitahukan Fakultas melalui Pembantu Dekan I setelah mahasiswa menyelesaikan revisi laporan skripsi.
- i. Revisi laporan skripsi dan abstrak harus sudah selesai dan diserahkan ke Fakultas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian, sebagai syarat mengikuti ujian negara tahap akhir (*dikuatkan dengan surat pernyataan dari mahasiswa*).